



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh ;

Pemohon I, tempat tanggal lahir Klinik Al Ilaaj Taman Desa Minang, 18 Desember 1997 (24 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Bengkulu, 30 November 1998, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 06 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.BN, tanggal 06 September 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 di Pusat Bandar Pucong, Jalan Bandar 1 Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II s yang diwakilkan kepada Ustad daerah setempat (karena ayah Pemohon II tidak bisa datang

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Malaysia karena covid sedang meningkat) dengan mahar 5 (lima) gram emas dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama S, dan saksi ke dua bernama H serta disaksikan oleh teman Pemohon I yang bernama F;

2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah perawan dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:
 - 1) Anak, lahir di Kuala Lumpur, tanggal 20 Juli 2021, umur 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;
5. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II sedang berada di Malaysia dan tidak mengurus pernikahan di Pejabat Agama Malaysia karena saat itu masalah covid sedang meningkat sehingga kantor Pejabat Agama Malaysia saat itu sedang tutup dan tidak bisa mendaftarkan pernikahan;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.321/Kua 07.04.09/Pw.01/09/2022 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pembuatan Kartu Keluarga dan akta lahir anak, serta untuk kepentingan pendidikan anak tersebut di atas;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 di Pusat Bandar Pucong, Jalan Bandar 1 Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar dapat berpikir kembali terhadap permohonannya, mengingat menikahnya di malaysia dan wali nikah yang diwakilkan tidak jelas ;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon mau menikah baru saja ;

Bahwa pemeriksaan perkara belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara tidak perlu adanya persetujuan dari Pemohon II atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2022/PA.BN



Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Pemohon II mengingat pada pernikahannya di Malaysia dinikahkan oleh wali yang tidak jelas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Bn, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II mau menikah baru saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum sampai pada tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Pemohon II atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Bn telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan 01 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramdan**, sebagai Ketua Majelis, dan **H. Hambali, S.H., M.H** dan **Djurna'aini, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I., MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Hambali, S.H., M.H
Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1. Proses	=	Rp.	75.000,-
2. PNBP Panggilan	=	Rp.	20.000,-
3. Panggilan	=	Rp.	00.000,-
4. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5. Materai	=	Rp.	10.000,-
J u m l a h			= Rp. 145.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2022/PA.BN